

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH BINA NIAGA UTAMA (KSPPS
BINAMA) CABANG TLOGOSARI DALAM
MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sjana Strata Satu
(S.1) dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

Rizqi Eko Purwanto

1405026115

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
Kepada Yth,Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizqi Eko Purwanto
NIM : 1405026115
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah**

Dengan ini telah kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Juni 2019

Pembimbing I



Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II



Nurudin, SE, MM.
NIP. 19900523 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rizqi Eko Purwanto
NIM : 1405026115
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA NIAGA UTAMA (KSPPS BINAMA) CABANG TLOGOSARI DALAM MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fkultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:


15 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2019.

Semarang, 15 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP.197308112000031004

Penguji Utama I


Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP.197108301998031003

Pembimbing I


Drs. H. Wahab, M.M.
NIP.196909082000031001


Sekretaris Sidang


Drs. H. Wahab, M.M.
NIP.196909082000031001

Penguji Utama II


Dr. H. Masahadi, M.Ag.
NIP.196907091994031003

Pembimbing 2


Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 199005232015031004



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. AL-
Insyirah : 6)*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang,.....2019



Rizqi Eko Purwanto

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال ...)

Kata sandang ال (...) ditulis dengan *al-....* Misalnya الصَّانِعُ = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud aspirasi yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, dan dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan. Kemudian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.

Peneliti mengambil objek penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa kata-kata dan sikap, data sekunder berupa literatur-literatur yang relevanserta mendukung pembahasan penelitian, dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara (*Interview*) langsung dengan pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Binama memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat dari

laporan pembiayaan yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor usaha kecil dan menengah. Sehingga dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang disalurkan oleh KSPPS Bianam sangat membantu bagi anggota, terutama terbantu dalam pengembangan dan pemberdayaan usahanya.

Kata Kunci: Peran KSPPS, Pengembangan dan Pemberdayaan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik tanpa halangan apapun. Pada penyusunan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan Skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs.H. Wahab Zaenuri, MM. selaku pembimbing I dan Bapak Nurudin, SE., MM selaku pembimbing II,

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada pihak KSPPS Binama Cabang Tlogosari yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

Semarang,.....2019

Penulis

Rizqi Eko Purwanto

PERSEMBAHAN

Dengan penuh harapan, penulis memulai karya ini dengan satu tekad menuju kesuksesan dan membuat bangga orang tua dan orang-orang disekelilingnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah, Inayah serta selalu melindungi Hamba-Nya.
2. Kedua orang Tua saya yang selalu mendoakan, menyayangi dan bekerja keras untuk membiayai studi saya sampai perguruan tinggi, terimakasih buat Bapak Ibnu Saud dan Ibu Sulastri serta adik saya Annisa Nur Hasanah.
3. Dosen-dosen S1 Ekonomi Islam dan Dosen pembimbing Bapak Drs.H.Wahab Zaenuri, MM. selaku pembimbing I dan Bapak Nurudin, SE., MM selaku pembimbing II,atas bimbingannya selama ini dari awal hingga akhir pembuatan Skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Azizul, Haris, Davin, Ilmi, Tiara, Ani Susanti yang selalu memberikan motivasi dan kritik serta saran.

5. Kepada Teman-teman kelas EID4 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih sudah menjadi teman di perantauan.
6. Terimakasih juga kepada teman-teman KKN Mandiri Ke-V Posko 03 Kelurahan Wates yang selalu mendukung serta menjadi tempat berkeluh kesah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	17
F. Metode Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran	23
B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	25
1. Pengertian KSPPS	25
2. Dasar Hukum	28
3. Prinsip KSPPS	31
4. Fungsi dan Peran Koperasi	32
5. Produk-Produk Pembiayaan KSPPS	36
C. Teori Usaha Kecil Dan Menengah	45
1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah	45
2. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah	51
3. Kekuatan dan Kelemahan UKM	52
D. Teori Pengembangan Usaha Mikro	56
1. Pengertian Pengembangan Usaha Mikro	56
2. Teknik Pengembangan Usaha Mikro	59
3. Indikator Pengembangan Usaha Mikro	62
E. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro	64
1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro	64
2. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro	70

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAN SYARIAH BINA NIAGA UTAMA (KSPPS BINAMA)

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Binama	76
B. Legalitas KSPPS Binama	78
C. Visi dan Misi KSPPS Binama	78
D. Nilai-Nilai Sumber Daya Insani	79
E. Struktur Organisasi	81

F. Uraian Tugas Dalam KSPPS Binama	88
G. Produk-Produk KSPPS Binama.....	103
H. Pengelolaan Usaha Syariah	105
I. Bidang Yang Dilaksanakan Oleh KSPPS Binama	105
J. Permasalahan Yang Ada Pada KSPPS Binama...	108

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah	110
1. Peran KSPPS Binama Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.....	110
B. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.....	115
1. Peran KSPPS Binama Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan menengah	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
C. Penutup	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan Nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan Nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia sudah lama berjuang untuk mengurangi masalah kemiskinan tersebut. Salah satunya dengan memberikan bantuan biaya kepada sektor usaha kecil dan menengah, pembinaan dan pasar yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan dari masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian dan kemandirian yang dimilikinya secara langsung.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling

kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.¹

Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran koperasi syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam.

Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa. Dalam hal ini umat Islam hanya sedikit saja yang mau memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional, sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain di luar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya.²

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang

¹Euis Amalia, *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 2.

²Karnaen Perwata Atmaja dan Muhamad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1992, hlm. 25

kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.³

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di lingkungan masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomiyang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukupa komodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Dengan demikian keberadaan Lembaga Keuangan

³*Peraturan Dasara dan Contoh AD-ART BMT*,(Jakarta: PINBUK, 2000).hlm.1.

Mikro Syariah (LKMS) diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil dan menengah. Khususnya di daerah dan sekitarnya terdapat usaha yang berprospek bagus.

Peran KSPPS dalam menumbuh kembangkan usaha mikro merupakan sumbangan yang sangat berarti dipembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabennya mampu menjangkau pengusaha mikro tidak mampu meningkatkan kapasitas usaha kecil usaha untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi islam di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan usaha sektor riil. Kegiatan sektor riil mencakup atas berbagai kegiatan sektor kecil dan menengah. Sektor riil sejenis pertanian, industri, perdagangan dan jasa merupakan pilar penyangga ketahanan sistem perekonomian nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan

menengah merupakan bentuk kegiatan usaha yang dianggap paling produktif dan dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional.⁴

KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah kebawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha.

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kotamadya Semarang, Kota Semarang juga merupakan pusat perdagangan dan bisnis yang termasuk dalam kawasan strategis nasional (KSN). Perannya sebagai pusat perdagangan dan bisnis, Kontribusi ekonomi Kota Semarang cukup besar terhadap

⁴Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam (Instrumen lembaga Keuangan Syari'ah)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1, 2004, hlm.

perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng melaporkan pada kuartal I/2018 PDRB Kota Semarang berhasil mencapai 5,41% secara *year on year* (yoy). Adapun, besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2018 mencapai Rp.310.644,31 miliar. Sementara itu apabila didasarkan pada harga konstan 2010 mencapai Rp.228.752,27 miliar. Sebagian besar sektor kegiatan perekonomian yang mendominasi adalah sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah migrasi masuk, penurunan angka pengangguran, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang kalah saing dengan pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan Surabaya, namun iklim bisnis yang kondusif memungkinkan pertumbuhan secara bertahap dan berkelanjutan.⁵

Salah satu perwujudan Daerah di Semarang yang berada di wilayah Timur yaitu Tlogosari, Tlogosari merupakan salah satu kawasan yang diciptakan untuk wilayah permukiman, perdagangan dan jasa. Sehingga

⁵<https://semarangkota.bps.go.id/> 10:30 31/01/19.

memungkinkan bagi para pelaku usaha untuk menawarkan produknya kepada konsumennya, karena jumlah penduduknya yang padat. Tlogosari merupakan salah satu trade mark kota Semarang, karena merupakan bagian dari salah satu tujuan bisnis terutama sebagai penyangga lingkungan bisnis di Semarang Timur.

Akan tetapi masih banyak masyarakat pelaku usaha yang masih bingung untuk mendapatkan bantuan modal usaha, guna mengembangkan dan memberdayakan usahanya, timbulnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat para pelaku usaha tentang kurangnya modal dalam usaha akan berdampak terhadap penurunan produktifitas usaha itu sendiri. Maka di sinilah di butuhkan peran dari suatu Lembaga Keuangan yang mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi para pelaku usaha, dengan cara memberikan bantuan modal usaha yang bertujuan agar usaha yang selama ini menjadi mata pencaharian lebih produktif lagi dan secara tidak langsung dengan adanya modal yang diberikan tingkat pendapatan akan meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu Lembaga Keuangan yang mampu memberikan jawaban dari masalah yang dihadapi selama ini adalah Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama). Sebagaimana pemberian modal usaha kepada para anggota atau masyarakat pelaku usaha merupakan salah satu dari program yang ada di KSPPS Binama, yang bertujuan agar setiap usaha yang sudah diberikan modal usaha dapat berkembang dalam segi produktifitasnya. Dengan adanya program pemberian modal usaha ini, maka para pelaku usaha bisa mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Maka akan berdampak terhadap tingkat pendapatan, yang selama ini masih menjadi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat pelaku usaha.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama), yang terletak di JL. Tlogosari Raya 1, Ruko Anda Kav 7A, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196. KSPPS Binama dapat memberikan dan menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) ada yang dinamakan dengan produk pembiayaan murabahah, berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik

investasi maupun modal kerja yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha dari yang sudah mempunyai usaha ataupun yang baru akan memulai usaha, dimana pada zaman sekarang ini produktifitas dalam usaha itu sangat penting untuk bersaing menjadi yang paling produktif, salah satunya dengan pemberian modal usaha kepada para anggota melalui produk pembiayaan yang ada di KSPPS Binama. Sebagian besar dari pembiayaan yang di berikan KSPPS Binamakepada anggota berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh, para anggota yang mulanya kesulitan mendapatkan modal sekarang dengan adanya pembiayaan dari KSPPS Binama mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Peran KSPPS Binama dalam mengembangkan dan memberdayaan usaha kecil menengah akan mampu merubah citra kehidupan masyarakat didaerah sekitar menjadi lebih baik lagi, serta mampu meningkatkan produksi lokal dalam negeri dari hasil usaha kecil menengah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Koperasi

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KSPPS Binama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah?
2. Bagaimana peran KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui peran KSPPS Binama dalam pemberian modal untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- b. Mengetahui peran KSPPS Binama dalam pemberian modal untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang pengelolaan ekonomi mikro.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pada KSPPS Binama, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

c. Kalangan kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KSPPS Binama dalam mengelola setiap modal usaha yang diberikakan.

d. Kalangan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kessadaran agar selalu menyadari bahwa prinsip perubahan itu datang dari pribadi masing-masing, maka diharapkan

para anggota bisa memanfaatkan modal usaha yang telah diberikan dengan sangat baik.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini dan untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ninik Hariyati SS dalam menyelesaikan tesisnya untuk mendapatkan gelar Megister Studi Islam Program Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul Tesis “Peran Bank Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta” Hasil analisa data menunjukkan bahwa jenis usaha rata-rata adalah kerajinan, dengan lamausaha 1tahun sampai 2 tahun. Awal dari modal yang digunakan adalah menggunakan modal sendiri karena resiko yang ditanggung kecil setelah itu bila ada pengembangan usaha pengusaha menggunakan pinjaman modal dari Bank. Untuk kelangsungan usaha maka pemerintah melakukan pendampingan dan pengarahan agar pengusaha lebih

terarah dan terkendali. Awal dari modal yang digunakan biasanya masyarakat menggunakan modal sendiri karena resiko yang ditanggung kecil. Dalam berusaha selalu datang hambatan baik itu dari luar seperti tidak optimalnya penjualan atau dari dalam seperti manajemen yang tidak teratur sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kendala yang sering timbul adalah modal karena usaha menengah sampai kecil terbentur modal yang ada dan mereka tidak dapat pinjaman karena agunan yang diberikan tidak memenuhi syarat. Dengan adanya lembaga keuangan maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Solusi yang diberikan bank Syariah adalah memberikan pinjaman kepada pengusaha agar tidak perusahaan tidak tutup.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hambatan dalam mengoptimalkan usaha adalah manajemen yang tidak teratur sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Faktor-faktor kendala yang sering timbul adalah modal karena usaha menengah sampai kecil terbentur modal yang ada dan mereka tidak dapat pinjaman karena agunan yang diberikan tidak memenuhi syarat. Adanya lembaga keuangan syariah akan sangat membantu dalam perluasan usaha.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Aguanita dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana di FT-UIN Malang dengan judul skripsi “Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa’adah Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan konsep pemberdayaan pengusaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah pemberdayaan BMT Assa’adah Malang adalah mengembang investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM serta menjadi penghubung antar UKM dengan Bank. BMT juga mengembangkan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan memberikan pembiayaan karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan modal kecil.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gufron Hidayat dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar SE.I di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi ”Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Melakukan Pembiayaan Di Sektor Agribisnis” (Studi Kasus BMT

Miftahussalam Ciamis dan Koppontren Al-Ittifaq Bandung). Dalam skripsinya banyak menyinggung masalah pembiayaan di sector Agribisnis dan perkembangan dan pemberdayaan nasabah dari segi jumlah dan verifikasinya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ely Ihda Falihah dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Malang. Dengan judul skripsi “Peran Baitul Maal Wa Tanwill Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan” Dalam skripsinya menggunakan Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dipaparkan bahwa keberadaan BMT memang sangat strategi, demi terangkatnya ekonomi rakyat bawah. BMT-MMU hanya menerapkan pembiayaan produktif dikarenakan secara tidak langsung masyarakat akan belajar memahami mengenai sistem ekonomi syariah dan mampu membedakan dengan sistem lembaga keuangan konvensional (sistem bunga). Terdapat beberapa factor kesuksesan BMT-MMU dalam menyalurkan dananya demi terwujudnya misi pemberdayaan usaha mikro yaitu

adanya peran Pondok Pesantren (Ponpes sidogiri pasuruhan) dan andilnya para kiai atau ustadz MMU . BMT juga membudayakan STAF (Shidiq ,Amanah,Fatonah DAN Tablig) dalam segala aktivitasnya. Dan yang menjadi kendala BMT-MMU dalam menjalankan Pemberdayaan yaitu kredit macet dan sulitnya mencari nasabah prdoduktif.

Kelima, Penelitian Anang Maulana, Falihah dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana di FT-UIN Malang. Dengan skripsi yang berjudul “Peran dan Fungsi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Ditinjau dari UU no.21 Tahun 2008”.Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis secara lengkap dan kompresif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkanpada bahan hukum skunder yaitu inventerisasi peraturan yang berkaitan dengan fungsi perbankan syariah dalam meningkatkan usaha mikro ditinjau dari UU NO.21 Th.2008, perekonomian domestik semakin meningkat terutama disaat terjadi krisis. Perbankan

syariah sebagai bukti bahwa yang menghendaki gerak interaktif dinamis yang berimbang secara struktural dengan sistem keadilan bagi umat Islam dalam menghadapi perbankan konvensional yang dijalankan selama ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) untuk meneliti bagaimana peran KSPPS Binama dalam pemberian modal usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan.⁶

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Tujuannya agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang)

⁶<http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html> 20:50 28/11/18

dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan.⁷ Pada pengamatan kali ini yang diamati adalah bagaimana peran KSPPS Binama dalam pemberian modal usaha kepada anggotanya agar usaha yang dijalankan anggota semakin lancar dan berkembang.

2. Sumber dan Jenis Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder⁸.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang bagaimana proses pemberian modal usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha anggotanya.
- b. Sedangkan data sekunder data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain.

⁷Septian santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet 2) hlm 1

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm 225

Diantaranya diperoleh dari buku-buku, dokumen, literatur, foto, penelitian ataupun sumber lain yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

F. Metode Analisis Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹

Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁰ Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian diKoperasi

⁹ *Ibid*, hlm 334

¹⁰ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993, cet.10), hlm. 161

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPSS Binama).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dalam sugiono (2007:337) yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

a. Reduksi data

Yaitu merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diterapkan yaitu bagaimana peran KSPSS Binama mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah.

b. Display data

Yaitu penyajian data penelitian dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk penyajiannya data yang lain sesuai data itu sendiri.

c. Konklusi dan verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini diharap mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru

yang belum pernah ada, juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berubah hubungan kausal, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Agar karya ini mudah di pahami, penulis menyusun beberapa bagian yang masing-masing berisi persoalan tertentu yang tetap berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang menjelaskan Peran, Pengertian KSPPS, Teori usaha kecil dan menengah, Teori pengembangan dan Teori pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA NIAGA UTAMA (KSPPS BINAMA)

Dalam Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama), sejarah koperasi tersebut, profil visi-misi, struktur organisasi manajemennya, serta produk-produk yang ada di KSPPS Binama.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan hasil penelitian tentang Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai

¹¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735.

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹²

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹³ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213.

¹³ <http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> 07:34 16/07/19.

¹⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

diharapkan oleh suatu kelompok orang atau lingkungan dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, dan lembaga karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada kelompok atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi yang berbasis syariah dapat disimpulkan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai lembaga berdasarkan asas gotong royong, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota maupun calon anggota sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

B. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman

dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004.

KSSPS dinilai mampu memiliki peluang dan prospek kedepan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana. KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan perannya KSPPS menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan Wakaf atau ZISWAF.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.¹⁵

¹⁵Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 89.

2. Dasar Hukum

Kenyataa bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang terjadi yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلُطَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ
 هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ

Artinya: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shaad[38]:24

Maksud kata(الْخُلَاطَاءُ) pada pernyataan ayat diatas adalah mereka yang berserikat. *Syirkah* hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan *dalil* Hadist Nabi Muhammad SAW berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat Hadist Qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya Allah SWT Berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua oran yang berserikat, sepanjang salah orang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim)

Kudua Hadist tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambaNya yang melakukan *Syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dengan demikian, dari *dalil* tersebut para ulama sepakat bahwa *Syirkah* hukumnya *mubah*, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *Syirkah*.

Payung hukum praktik koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia adalah mengacu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sebenarnya di Indonesia telah banyak regulasi lain yang mengatur tentang koperasi. Namun berlakunya Undang-Undang koperasi pada umumnya masih bersifat umum, sehingga keberadaannya perlu ditindaklanjuti melalui peraturan lainnya, baik bentuk wujudnya melalui peraturan pemerintah, intruksi presiden, keputusan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah, dan lain-lain yang terkait dengan praktik perkoprasian.

Adapun regulasi khusus yang mengatur koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya, pedoman standar operasional manajemen, petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro, pedoman penilaian kesehatan, pedoman pengawasan, yang semua terkait dengan praktik koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Jika melihat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sektor keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan regulasi untuk koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, karena dianggap secara hukum tidak ada masalah selama jasa produksi/konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsur keharaman.¹⁶

3. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, mempunyai prinsip yang sama dengan prinsip koperasi pada umumnya. Yaitu usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui Rapat Anggota, dilaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, diantaranya :

¹⁶Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Gajayana 50 Malang, UIN-Maliki Press, 2013, hlm.3

- a. Keanggotaan bersifat sukarela.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis (berdasarkan prinsip musyawarah).
- c. Pembagian laba dilakukan secara adil sesuai dengan besar kontribusi/jasa para anggota.
- d. Kemandirian.¹⁷

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat

¹⁷Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 89.

- pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
 - d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang mengandung semangat kerja sama. oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai perekonomian yang baik maka harus dilakukan upaya prioritas terhadap salah satu permasalahan yang dihadapi para anggota, misalnya dalam masalah pembiayaan,

Koperasi harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan yang dilakukan.¹⁸

Seperti terdapat pada ayat Al-Qur'an, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 berikut:

مَعِيشَتَهُمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لِحَنِّ رَبِّكَ رَحْمَتَ يَقْسِمُونَ أَهْمًا
 دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لِدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي
 مِمَّا خَيْرٌ رَبِّكَ وَرَحْمَتٌ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضِهِمْ لِيَتَّخِذَ
 تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan

¹⁸Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Gajayana 50 Malang, UIN-Maliki Press, 2013, hlm.22

sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran Koperasi ini mampu menanggulangi masalah pembiayaan permodalan yang dialami oleh anggota yang mempunyai usaha mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat lemah yang selama ini menjadi masalah untuk mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Sehingga bukan hanya masyarakat kuat yang bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka.

Peluang pengembangan koperasi di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp.5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Koperasi selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan

membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah.

Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpes Nomor 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal.¹⁹

5. Produk-produk pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.²⁰

Menurut bahasa Mudharabah atau qiradh yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (*potongan*) karena pemilik memotong

¹⁹Teuku Syarif. "proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No.2 Desember 2007), hlm 2.

²⁰Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm.111.

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²¹ Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan.²² Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet ke-6, hlm. 135

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 60

²³Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95

Landasan dasar hukum syariah Al-Mudharabahlebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ مَرْضَىٰ مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ
 اللَّهُ فَضْلَ مَنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضَ فِي يَضْرِبُونَ
 مَا فَاقَرُّوا وَاللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُقَاتِلُونَ وَأَخْرُونَ
 مِنْهُ تَيْسَرَ

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah".(QS. Al-Muzammil:20)

b) Al-Hadist

HR. Thabrani

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika

persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan keuntungan.²⁴

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga

²⁴Ismail, Perbankan Syari'ah Edisi Pertama, Jakarta: Kencana ,hlm. 138.

penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang lalu menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20%.²⁵

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya lain-lainya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai.²⁶

²⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 100

²⁶Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet I,2001 hlm,164

System murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan/atau ijma' ulama. Berikut dalil yang memperbolehkan praktek murabahah sesuai dalam firman Allah SWT :

a) Al-Qur'an

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS, An -Nisaa':29)

b) Al-Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain darimudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

c. Pembiayaan Al Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadu (ganti)*. Ijarah menurut arti bahasa adalah *upah*. Menurut pengertian syara', Al Ijarah merupakan Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam syariat

Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²⁷

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, antara lain :

- a) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b) Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- c) Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagaipemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁸

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Dasar hukumnya yaitu:

- a) Al-Qur'an

²⁷Sayid sabiq, *fiqh sunnah 13, terj. Kamaluddin A.marzuki.* (bandung: al – maarif, 1987), hlm, 7-8.

²⁸Ibid, hlm, 10

وَلَا وُجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكِنُوهُنَّ
 حَمَلٍ أُولَاتٍ كُنَّ وَإِن ۚ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا تَضَارُوهُنَّ
 أَرْضَعْنَ فَإِن ۚ حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا
 بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَاتْمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ
 أُخْرَىٰ لَهُۥ فَسْتَرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِن

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS, Thalaq:6).

b) Al-Hadist

“Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi Waqas).

C. Teori Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Sampai saat ini batasan usaha kecil masih berbeda-beda bergantung pada fokus permasalahannya masing-masing. Seperti dikemukakan oleh Dun Steinhoff dan John F. Burgaess (1993:14), “usaha kecil telah didefinisikan dengan cara berbeda bergantung pada kepentingan organisasi”.

Dalam *Small Business Act* (1934) yang dikutip oleh Dun Steinhoff dan John F. Burgess (1993:14), dikemukakan bahwa “*A small bussines in one which independently owned and operated and is not dominant in its filed*”.

Dilihat dari perangkat manajemennya, Lambing (2000:43) mengemukakan bahwa kontrol ata

pengawasan pada usaha kecil biasanya informal. Apabila hanya terdapat beberapa karyawan, deskripsi pekerjaan dan segala aturan lebih baik secara tidak tertulis sebab wirausahawan mudah mengontrol usahanya. Banyak wirausahawan yang cenderung menggunakan manajemen mikro dalam usahanya. M. Kusma Sulaeman (1988-1989:43) mengemukakan beberapa ciri pekerjaan manajemen usaha kecil dan menengah yang dikutip dari beberapa hasil studi yang dilakukan Porter (1963), Mintzberg (1973), Clifford (1976), dan Scott (1973), ciri-ciri tersebut adalah *“No training, job is directly important, challenging, satisfying, less formal work, much operating, mixed works, direct contact, informal communication, and much more telephone, sales less than \$200 million, earning/share is low, less diversified production, less conservative financing method, and market position is weak, more operational, routine work, authoritarian, short term thinking, and operating orientation”*.²⁹

²⁹Suryana, *kewirausahaan kiat dan proses menuju sukses*, salemba empat edisi 4, jakarta, hlm232

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda tentang UMKM. Pendefinisian ini antara lain dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Departemen Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan juga oleh Bank Dunia. Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.³⁰

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

³⁰ Muditomo, A, Jurnal mencermati peran pemerintah dalam pengembangan koperasi dan ukm di indonesia. Praktisi Perbankan BUMN. 2012.hlm10.

- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perorangan / badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria :
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perorangan / badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan / bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian langsung maupun tidak langsung dari usah menengah atau usaha besar dengan kriteria :

- a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja ditentukan dengan batasan sebagai berikut :

- a. Industri mikro dengan pekerja 1 hingga 4 orang.
- b. Industri kecil dengan pekerja 5 hingga 19 orang

³¹ Saiman leonardus, *kewirausahaan teori, praktik, dan kasus-kasus*, salemba empat edisi 2, 2015, hlm.9.

- c. Industri menengah dengan pekerja 20 hingga 99 orang.

Sekalipun terdapat perbedaan mengenai definisi dan batasan mengenai UKM di berbagai negara, namun terdapat karakteristik yang secara umum disepakati mengenai UKM, yaitu :

- a. Berbasis sumber daya lokal.
- b. Kegiatan usaha berskala kecil.
- c. Proses produksi menggunakan teknologi sederhana.
- d. Dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus.
- e. Cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenis dan lokasi tertentu.
- f. Tumbuh dan berakar dari bakat ketrampilan yang terbentuk berdasarkan pengalaman turun temurun.³²

³² Abdul Rahman Saleh, dkk, *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, penerbit : Badan Standardisasi Nasional, 2013, hlm.7-9.

2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah

Banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, namun secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

a. Usaha perdagangan

Contoh suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. usaha ekspor/impor seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima dan lainnya.

b. Usaha pertanian

Yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

c. Usaha industri

Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

d. Usaha jasa

Jasa konsultan, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, dan lainnya.

3. Kekuatan dan Kelemahan Usaha kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri, antara lain:³³

1) Kekuatan

a. Memiliki kebebasan untuk bertindak.

Bila ada perubahan, misalnya perubahan produk, teknologi, dan mesin baru, usaha kecil dan menengah bisa bertindak dengan cepat untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah tersebut.

³³ Suryana, *kewirausahaan kiat dan proses menuju sukses*, salemba empat edisi 4, jakarta, hlm233-235.

Sementara itu, pada perusahaan besar, tindakan cepat itu sulit dilakukan.

b. Fleksibel

Perusahaan kecil sangat luwes, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah pada umumnya menggunakan sumber-sumber yang bersifat lokal. Beberapa perusahaan kecil menggunakan bahan baku dan tenaga kerja bukan lokal, yaitu mendatangkan dari daerah lain atau impor.

c. Tidak mudah goncang

Karena bahan baku dan sumber daya lainnya kebanyakan lokal, perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuatif bahan baku impor. Bahkan, bila bahan baku impor sangat mahal sebagai akibat tingginya nilai mata uang asing, kenaikan mata uang asing tersebut dapat dijadikan peluang oleh perusahaan kecil yang menggunakan bahan baku lokal dengan

memproduksi barang-barang untuk ekspor.

2) Kelemahan

a. Kelemahan struktural

Kelemahan struktural merupakan kelemahan dalam struktur perusahaan, misalnya dalam bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, pengadopsian dan penguasaan teknologi, kesulitan mencari mencari permodalan, tenaga kerja masih lokal, dan terbatasnya akses pasar. Jadi kelemahan struktural adalah kelemahan usaha kecil dan menengah dalam manajemen, organisasi, teknologi, sumber daya, dan pasar. Kelemahan faktor struktural yang satu saling terkait dengan faktor lain, kemudian membentuk lingkaran kebergantungan yang tidak berujung dan membuat usaha terdominasi dan rentan.

b. Kelemahan kultural

Kelemahan kultural adalah kelemahan dalam budaya perusahaan yang kurang

mencerminkan perusahaan sebagai "*corporate culture*". Kelemahan kultural berdampak terhadap terjadinya kelemahan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku, seperti:

- a) Informasi peluang dan cara memasarkan produk.
- b) Informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah, dan mudah didapat.
- c) Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran.
- d) Informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas maupun kemasan.

- e) Informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang terjangkau.

D. Teori Pengembangan Usaha Mikro

1. Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan usaha yaitu sebuah proses, cara dan perbuatan mengembangkan.³⁴ Bila perusahaan dan institusi lain tidak bisa mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.³⁵ Jadi pengertian pengembangan usaha yaitu suatu proses dan cara untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha yang dijalani baik usaha bersifat sementara maupun untuk jangka mendatang yang sebelumnya sudah mempunyai usaha tersebut. Adapun beberapa alternatif untuk suksesnya perkembangan usaha kecil, yaitu:

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996. hlm: 473

³⁵ Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. hlm: 7

- a. Faktor-faktor komplementar dari tenaga kerja terus dikembangkan terutama tenaga pimpinan yaitu di samping memiliki sikap kewirausahaan juga sikap manajerial.
- b. Diupayakan untuk pengembangan industri kecil pengolah hasil pertanian dalam berbagai skala yang berlokasi di wilayah pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.
- c. Untuk memperkuat daya tampung kesempatan kerja sektor industri agar dipayakan lebih banyak bagi hubungan keterkaitan antar sub sektor industri besar dan sedang seb-sektor indutri kecil atau perusahaan kecil.³⁶

Menurut Soeharto PrawiroKusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap yaitu: *conceptual*, *start up*, *stabilisasi*, *pertumbuhan (growth stage)* dan *kedewasaan*.Perkembangan usaha dilihat dari tahapan *conceptual*, yaitu :

³⁶ Ibid hlm.63.

a. Mengenal peluang potensial

Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah-masalah yang ada dipasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.

b. Analisa peluang

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya.

c. Mengorganisasi sumber daya

Yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap warming up.

d. Langkah mobilisasi sumber daya

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.³⁷

2. Teknik Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Perluasan Skala Usaha

Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain:

- a) Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.

³⁷Purdi E, Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, Yogyakarta: Grafika Indah, 2000, hlm. 35.

- b) Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.
- c) Menambah lokasi usaha ditempat lain.

Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a) Produktivitas modal dan tenaga kerja.
- b) Biaya tetap dan biaya variabel.
- c) Biaya rata-rata.
- d) Skala produksi yang paling menguntungkan.

Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, pengembangan skala usaha harus dihentikan. Sebagai gantinya usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha.

2. Perluasan Cakupan Usaha

Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi.

3. Perluasan Dengan Kerja Sama, Penggabungan dan Ekspansi Baru.

Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu:

1) Joint Venture

Joint venture adalah bentuk kerja sama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat.

2) Merger

Merger adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang, dan kekayaan menjadi milik perusahaan yang baru. Merger terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Merger horizontal, yaitu Merger yang dilakukan oleh usaha sejenis.
- b. Merger vertikal, yaitu mergeryang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan.
- c. Konglomerat, yaitu merger antara berbagai perusahaan dengan produk-

produk yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

3) Holding Company/Akuisisi

Holding Company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut.

4) Sindikat

Sindikat adalah kerja sama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar.

5) Kartel

Kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.³⁸

3. Indikator pengembangan Usaha Mikro

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolakukur tingkat keberhasilan dan perkembangan

³⁸<https://dokumen.tips/dokuments/teknik-pengembangan-usaha.html> 12:10
31/01/19.

perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat *nisbi* atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihinya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994, Lee dan Miller, 1996, Lou, 1999, Miles at all, 2000, Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.³⁹

Pada dekade 80-an muncul tesis *flexibel specialisation* (FS), dan sejak itu banyak makalah, seminar, penelitian, artikel di berbagai jurnal dan buku-buku yang menulis isu ini. FS dikenal sebagai salah satu pola baru tersebut yang menggantikan pola produksi *fordist* (Piore dan Sabel, 1984), yang dikutip oleh Tambunan (2009a). Konsep FS berasosiasi erat dengan buku terkenal yang ditulis oleh Piore dan Sabel (1984)

³⁹Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hlm.26

mengenai “*the second industrial divide*”. Didalam buku ini, mereka mendiskusikan munculnya kembali pengrajin di sejumlah negara di Eropa Barat, yakni Italia, Austria, Jerman. Dalam mempelajari perkembangan lokasi-lokasi pengrajin tersebut, Piore dan Sabel (1984) menegaskan bahwa UMKM di lokasi-lokasi itu telah menjadi bentuk yang dominan dari organisasi industri. UMKM tersebut dikenal sebagai perusahaan yang mengajarkan pekerjaan-pekerjaan dengan ketrampilan tinggi dan multi, menggunakan mesin-mesin yang *fleksibel* yang mengandung teknologi-teknologi mutakhir dan membuat sejumlah produk khusus variatif dalam volume kecil, untuk pasar global. Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan industri untuk memenuhi perubahan-perubahan pasar yang cepat (khususnya pasar global) dengan tepat waktu, murah, dan efisien telah menciptakan peran baru bagi UMKM.⁴⁰

E. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan

⁴⁰Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta, LP3ES:2012, hlm.39.

sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.⁴¹

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁴²

Pemberdayaan bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan, pertama, pemberdayaan yang lebih berorientasi pada upaya pemberian kemampuan untuk mengenal persoalan yang ada dalam usahanya. Kedua, pemberdayaan yang lebih diarahkan pada upaya mencari penyebab munculnya persoalan pada usahanya. Ketiga, pemberdayaan yang lebih diarahkan pada upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang ada dalam usaha tersebut.⁴³

⁴¹ <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/> 08:39 16/07/19.

⁴² Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, Op. Cit., hlm. 3

⁴³ Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Buku Panduan KKN-P, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2010, hlm. 7

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, kesadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami golongan itu. Kedua, kesadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah dimiliki.⁴⁴

Sementara itu terdapat tiga pendekatan yang bisa ditempuh dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Pertama, adalah pendekatan structural yang bertujuan memengaruhi kebijaksanaan public agar terbuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Kedua, pendekatan fungsional, dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola

⁴⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 354-355.

dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumberdaya yang dapat dihimpun. Ketiga, pendekatan cultural dengan mengembangkan nilai-nilai yang memeperkuat etos kerja, etos wiraswasta, dan etos bisnis.⁴⁵

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi pasar harus didasari pada upaya yang keras dan terus menerus dalam menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai usaha yang produktif. Oleh karena itu agar usaha berkembang, produk yang diusahakan usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya mempunyai keunggulan komparatif, bahkan sangat diharapkan mempunyai keunggulan kompetitif diperlukan peran dari koperasi syariah untuk membantu dalam hal pembiayaan modal usaha.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengn keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam

⁴⁵ Ibid, hlm. 358-359.

proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak dapat diberdayakan.⁴⁶

Karena itu, melihat perkembang usaha kecil yang cukup mengesankan, sesungguhnya usaha kecil dapat memainkan peran penting dan setrategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Terutama sekali sebagai wahana kegiatan ekonomi rakyat dengan kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Usaha kecil merupakan sektor ekonomi yang tidak hanya memberikan kegiatan usaha kepada rakyat kecil, namun juga memiliki nilai sosial sebagai alternatif pemecahan terhaap ledakan tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya dan berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik sosial.

Pemberdayaan usaha kecil menjadi sebangun dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh karena itu berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai selama ini secara konsisten harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan dalam tahun-tahun berikutnya.⁴⁷

⁴⁶ Effendu M Guntur, *pemberdayaan ekonomi rakyat*, Jakarta, Sagung Seto 2009, hlm.13.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.43.

- a. Prinsip dan tujuan pemberdayaan
 - 1) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2008 yaitu:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan , dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakasa sendiri.
 - b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientai pasar sesuai dengan kompetensi.
 - d. Peningkatan daya saing.
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, dan pengendalian secara terpadu.
 - 2) Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 yaitu:
 - a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran usaha dalam pembangunan daerah, memnciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁴⁸

2. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah disebutkan bahwa strategi kebijakan pemberdayaan UKM meliputi :⁴⁹

- 1) Strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

⁴⁸Duta Nusindo, *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* ,Semarang, 2010, hlm. 7-8

⁴⁹Kantor Menegkop dan UKM. (2000). *Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : Kantor Menegkop dan UKM. hlm. 31

Dalam strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kualitas hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan dengan cara:

- a. Sistem persaingan yang sehat yang memberikan kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha.
- b. Peningkatan peran pemerintah secara optimal dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Kebijakan untuk memberikan peluang usaha bagi koperasi dan UKM.

- c. Penumbuhan kerjasama kemitraan usaha kecil, menengah dan besar.
 - d. Peningkatan citra positif masyarakat terhadap kewirausahaan.
- 2) Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif.

Adapun strategi kebijakan dalam penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dilakukan dengan cara:

- a. Kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan, penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri yang berorientasi pada pertanian, industri perdesaan dan ekspor, pemberdayaan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai koperasi dan UKM, penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal dan moneter untuk pemberdayaan koperasi dan UKM.

- b. Kebijaksanaan sektoral yang berupa kesungguhan kebijakandiarahkan pada pemberdayaan Koperasi dan UKM, peningkatan peran instansi dalam penganggaran bagi pemberdayaan koperasi dan UKM, dukungan perkuatan agar terjadi sinergi dan saling ketergantungan antar pelaku usaha.
 - c. Kebijakan pembangunan daerah berupa upaya pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
- 3) Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM.

Sedangkan strategi kebijakan dukungan perkuatan bagi koperasi dan UKM dimaksudkan untuk memberdayakan UKM agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kancah pasar persaingan yang sehat. Kebijakan dukungan perkuatan ini dapat berupa:

- a. Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan.

Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan ditujukan agar struktur permodalan UKM semakin kuat serta dapat meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Dapat dilakukan antara lain dengan cara penyederhanaan skim kredit bagi UKM serta subsidi bunga, evaluasi kredit program dan non program untuk UKM, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan UKM, pengembangan program kerjasama dengan lembaga keuangan dan pemberian kemudahan pembiayaan ekspor terhadap produk unggulan.

- b. Dukungan perkuatan non keuangan, yakni dukungan jasa pengembangan bisnis.

Dukungan perkuatan untuk jasa pengembangan bisnis dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas penyediaan jasa pengembangan bisnis BDS (*business development services*). Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara

pengembangan dan pemberdayaan BDS yang profesional diseluruh daerah, pemberdayaan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pemberdayaan Pos Ekonomi Rakyat (PER), dan pengembangan industri penyedia BDS.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 55.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA NIAGA UTAMA (KSPPS BINAMA)

A. Sejarah berdirinya KSPPS Binama

Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU BINAMA Melalui Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor :1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996.

KOPERASI SYARIAH BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para toko masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses keuangan bahwa yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil KSPPS BINAMA (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama), adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan

pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2016 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tahun 2016 , diantaranya penggantian istilah dari KJKS Binama menjadi KSPPS BINAMA.

Kantor pusat binama terletak di Ruko ANDA Kav.7A Jl.Tlogosari Raya Kel.Tlogosari Kulon, Kec.Pedurungan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan hingga kini sudah memiliki 7 Kantor Pelayanan (cabang), yaitu:⁵¹

Semarang Tlogosari : Ruko ANDA Kav 4-5

Jl.Tlogosari Raya 1-Semarang

Semarang Ngaliyan : Ruko Segitiga Emas Blok B5, Jl.

Prof. Dr. Hamka

Weleri : Ruko Weleri Square No. 2, Jl.

Raya Barat 28

Kaliwungu : Ruko Kaliwungu Baru Blok A

⁵¹*Cmpny Profil BINAMA*

	No.8, Jl. KH. Asy'ari
Batang	: Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso
Ungaran	: Ruko Mutiara Ungaran Square Kav. 16, Jl. Gatot Subroto 133
Magelang	:Ruko Metro Square No. D8, Jl. Bambang Sugeng Mertoyudan

B. Legalitas KSPPS BINAMA

Dalam oprasionalnya legalitas KSPPS BINAMA bebadan Hukum Nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 dan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 08 tanggal 19 Mei 2010 yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan SK Nomor: 09/PAD/KDK.11/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.⁵²

C. Visi dan Misi KSPPS Binama

a. Visi

“Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah terbaik di Jawa Tengah.”

b. MISI KSPPS Binama

Mewujudkan KSPPS BINAMA yang :

⁵²Weebbsite BINAMA

- 1) Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun.
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdedikasi tinggi.
- 3) Memiliki Anggota yang Loyal.
- 4) Memberi Kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota.⁵³

D. Nilai-Nilai Dasar Sumber Daya Insani

Dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi yang berdasarkan pada syari'at islam, KSPPS Binama memiliki beberapa komitmen yang selalu dipegang teguh dalam operasional keseharian, yang mana komitmennya adalah :

- 1) Shidiq (Benar)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap insan KSPPS Binama akan menjunjung tinggi kebenaran.

⁵³*Ibid*

2) Istiqomah (Tekun)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap insan KSPPS Binama akan tekun dan tidak mudah menyerah dengan kendala yang dihadapi.

3) Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam Kebaikan)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap insan KSPPS Binama akan berusaha menjadi yang terbaik.

4) Amanah (Dapat dipercaya)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap insan KSPPS Binama akan menjunjung tinggi amanah yang di emban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas.

5) Ta`awun (Kerjasama)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap insan KSPPS Binama akan saling bekerjasama satu sama lain.

E. Struktur Organisasi

KSPPS BINAMA dikelola oleh 100 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana.

Susunan Manajemen dan Pengurus

Dewan Pengawas Syariah

DPS 1 : DRS. H. Wahab Zaenuri, MM

DPS 2 : Fahmi Sholahuddien, SPd

Pengawas

Koordinator: HJ. Sri Nawatmi, SE. MSi

Anggota 1 : Yani Kartika Sari, SH

Anggota 2 :Nurlaela Suryadewi Choirunnisa, SE

Pengurus

Ketua : Agus Mubarok, SE

Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo, SE

Bendahara : Kartiko Adi Wibowo, SE. MM

Pengelola

Manajer Operasional dan Umum: Diah Fajar Astuti, SE

Manajer Marketing : Tur Priyono, SPd

Kepala Cabang Tlogosari : Danang Widjanarko, SE

Kepala Cabang Ngaliyan : Mugiyono, SE


Kepala Cabang Ungaran : Nindyo Wahyono, SE

Kepala Cabang Magelang : Adi Prabowo, SE

Kepala Cabang Kaliwungu : Waskitho Budi Hayu, SEI

Kepala Cabang Weleri : Retno Indriati, SE

Kepala Cabang Batang : M. Mudrik Tanthowi, SE



Uraian Tugas Dalam KSPPS Binama

1. Ketua pengurus, tugasnya:
 - a. Menyelenggarakan RAT.
 - b. Menyusun atau merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota.
 - c. Mengawasi dan mengevakuasi kegiatan.
 - d. Menyosialisasikan KSPPS Binama.
 - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS Binama.
2. Sekretaris pengurus, tugasnya:
 - a. Mengagendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/lembaga.
 - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus.
 - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus KSPPS Binama.
 - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.

3. Bendahara Pengurus, tugasnya:
 - a. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh General Manajer (GM) yang nantinya akan dibahas dalam RAT.
 - b. Memberikan masukan/saran anggaran yang diajukan GM.
 - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus.
 - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi.
4. Dewan Syariah, tugasnya:
 - a. Menelaah atau mereview peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, peraturan lain yang berlaku, etika serta takada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
 - b. Menelaah atau mereview semua produk dan jasa KSPPS Binama apakah sesuai syariah.
 - c. Menelaah atau mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut: benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi.

- d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
5. Manajer Operasional dan Umum, tugasnya:
 - a. Menyusun rencana strategis yang mencakup; pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitul tamwil, maitul maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
 6. Customer Service, tugasnya:
 - a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi.
 - b. Pengarsipantabungan dan deposito.
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
 - e. Pelayanan terhadap debitur.

7. Teller, tugasnya:
 - a. Memberikan pelayanan terhadap anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
 - d. Menandatangani formulir dan slip yang sudah di isi oleh anggota serta mendokumentasikannya.
8. Marketing, tugasnya:
 - a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS Binama.
 - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
 - c. Membuat rute kunjungan harian.

- d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.⁵⁴

F. Produk-Produk KSPPS BINAMA

Sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP) pada umumnya, maka kegiatan usaha KSPPS Binama secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

1. Produk Simpanan KSPPS BINAMA

Sitem yang digunakan KSPPS BINAMA baik dalam produk funding (simpanan) maupun finance (pembiayaan) adalah dengan sistem Syariah (bagi hasil). Produk KSPPS BINAMA terdiri dari produk simpanan dan pembiayaan, untuk proposal ini akan membahas mengenai produk simpanan di KSPPS BINAMA.

Produk pengarahana dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

⁵⁴*Company Profil BINAMA*

a. SIRELA (Simpana Sukarela Lancar)

Yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

Ketentuan dan persyaratan pembukuan rekening SIRELA, antara lain :

- a) Penyimpanan perorangan atau lembaga.
- b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukuan rekening simpanan.
- c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-

b. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Keutamaan :

- a) Sebagai sarana investasi jangka panjang.
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BINAMA.

- c) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantara langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
- d) Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan : 3 bulan = 45% : 55%
6 bulan = 50% : 50%
12 bulan = 55% : 45%

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening SISUKA, antara lain :

- a) Penyimpanan perorangan atau lembaga.
 - b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukuan rekening simpanan.
 - c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
 - d) Setoran awal minimal Rp 1.000.000,-
 - e) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- c. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)
Yaitu produk yang merujuk pada konsep mudharabah. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota

mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.

Keutamaan :

- a) Penyetoran dapat dilakuka sewaktu-waktu.
- b) Penarikan simpana dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah.
- c) Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah qurban.
- d) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan mitra.
- e) Nisbah bagi hasil = 28 % : 72 %
- f) Bebas biaya administrasi bulanan.

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening TASAQUR, antara lain:

- a) Penyimpanan perorangan/lembaga.
- b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.

- c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
 - d) Setoran awal minimal Rp 25.000,-
 - e) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- d. THAWAF (Simpanan Persiapan Haji dan Umroh)

Yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dan ibadah haji dan umroh. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Keutamaan :

- a) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- b) Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah haji.
- c) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas kami ke tempat anda.
- d) Nisbah bagi hasil 28% : 72%
- e) Bebas biaya administrasi bulanan. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi

biaya penyelenggaraan ibadah haji/Umroh (BPHI).

- f) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT Rp 25.000.000,- atau sesuai ketentuan dari DEPAG.

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening SIAP Haji, antara lain:

- a) Penyimpan perorangan.
 - b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.
 - c) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
 - d) Setoran awal minimal Rp 250.000,-
 - e) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- e. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Yaitu produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyettor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam

pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

Keutamaan :

- a) Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak memperoleh hadiah-hadiah berupa uang maupun barang. Bila nomor rekening anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas dana arisan, anda tidak perlu membayar setoran lagi. Karena kelebihan uang saldo Tarbiah anda adalah hadiah dari kami. Dana anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan.
- b) Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar. Dapat dijadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
- c) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.

Ketentuan dan syarat Pembukaan Rekening Tarbiah, antara lain :

- a. Penyimpan perorangan.
- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.
- c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
- d. Setoran awal dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan.
- e. Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah bulanan.
- f. Simpanan pokok dan simpanan wajib.
Yaitu dana modal atas keanggotaan di tingkat koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad musyarakah (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada koperasi.⁵⁵

2. Produk Penyaluran Dana KSPPS BINAMA

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik

⁵⁵*Brosur* KSPPS BINAMA

investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut :

- a. Pembiayaan mudharabah (bagi hasil).
- b. Pembiayaan murabahah (jual beli).
- c. Pembiayaan Al-ijarah (sewa menyewa).

Untuk penyaluran dan berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun konsumtif diantaranya sebagai berikut :

1) Pembiayaan Investasi dengan Akad Murabahah (Jual Beli)

- a. Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah, baik rumah baru maupun rumah second berupa rumah tinggal/apartemen/ruko. Tujuan dari pembiayaan kepemilikan rumah tujuannya untuk pembelian rumah baru atau second, take over pengalihan pembiayaan kepemilikan rumah dari lembaga keuangan lain.

Keutamaan dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah diantaranya:

- a) Angsuran tetap sampai dengan lunas, jangka waktu sampai dengan 10 tahun, proses cepat, bebas biaya provisi.
 - b) Plafon pembiayaan mulai dari 10 juta sampai dengan 1 miliar, jangka waktu 1 bulan sampai dengan 120 bulan, margin dari pembiayaan ini yaitu 1,15% flat atau setara minimal 2,10% efektif, jaminannya sertifikat rumah yang dibeli, cara pembayaran bulanan dengan secara angsuran margin dan pokok.
 - c) Biaya administrasi sebesar 2% dari pokok pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, materai dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp KB)

Mobil, yaitu pembiayaan anggota untuk pembelian mobil. Tujuannya untuk pembelian kendaraan jenis mobil baik baru maupun second. Keuntungan dari Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp KB) yaitu :

- a) Proses cepat, persyaratan mudah, jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian, fleksibel untuk pembelian mobil baik baru maupun second, uang muka ringan, minimal 20% dari harga mobil, bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.
- b) Plafond pembiayaan maksimal sampai dengan 500 jt, jangka waktu 1 bulan sampai dengan 60 bulan, marginya 1,5% flat atau setara minimal 2,5% efektif jaminanya BPKB kendaraan yang dibeli dan marketable.
- c) Biaya administratif sebesar 1,7% dari pokok pembiayaan. Asuransi jiwa, notaris, materai dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Motor, Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk pembelian motor. Tujuannya untuk pembelian kendaraan jenis motor baik baru maupun second.

Keutamaan dari Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Mobil) yaitu :

- a) Proses cepat, persyaratan mudah, jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian, fleksibel untuk pembelian kendaraan baik baru maupun second, uang muka ringan, minimal 20% dari harga kendaraan, bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.
- b) Plafond pembiayaan maksimal sampai dengan 25 juta jangka waktu 1 bulan sampai dengan 48 bulan, marginy 1,7% flat atau setara minimal 2,90% efektif, jaminannya BPKB kendaraan yang dibeli dan marketable. Biaya administratif sebesar 1,5% dari pokok pembiayaan. Asuransi jiwa, notaris, materai dan lai-lain sesuai dengan keutuhan yang berlaku.
- c) Biaya administratif sebesar 1,5% dari poko pembiayaan. Asuransi jiwa, notaris, materai sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

- c. Pembiayaan kepemilikan Tanah Kapling
Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan tanah yang keperuntukannya untuk konsumtif. Tujuan untuk Pembelian Tanah Kapling.
Keutamaan dari Pembiayaan Kepemilikan Tanah Kapling yaitu :
- a) Angsuran tetap sampai dengan lunas, jangka waktu sampai dengan 5 tahun, proses cepat bebas biaya provisi.
 - b) Plafon pembiayaan mulai dari 10 juta sampai dengan 300 juta marginya 1,25% flat atau setara minimal 2,20% efektif, jaminannya sertifikat tanah kapling yang dibeli. Cara peembayaran bulanan dengan pembayaran secara angsuran margin dan pokok. Biaya administratif sebesar 2% dari pokok pembiayaan, asuransi jiwa, notaris, materai dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Pembiayaan Barang Modal Kerja
Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu peningkatan

produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah 42 hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu pemningkatan kualitas atau mutu hasiln produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan jumlah dari suatu barang. Tujuanya untuk membiayai kenutuhan modal kerja.

Keutamaan dari Pembiayaan Barang Modal Kerja yaitu :

- a) Proses lebih cepat, persyaratan mudah, jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian, plafond pembiayaan 80% dari harga jaminan, bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor.
- b) Plafond pembiayaan mulai dari 1 juta sampai dengan 1 miliar, jangka waktu 1 bulan sampai dengan 60 bulan, marginya 1,5% atau flat setara minimal 2,10% efektif, jaminannya sertifikat

rumah SHM atau SHGB, sertifikat tanah, BPKB mobil atau motor.

- c) Biaya administratif sebesar 1,5% dari pokok pembiayaan, asuransi jiwa, notaris, materai dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pembiayaan Konsumtif dengan Akad Ijarah Multi Jasa

a. Pembiayaan Serba Serbi

Yaitu pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota untuk berbagai keperluan.

Keutamaan dari Pembiayaan Konsumtif yaitu :

- a) Proses cepat, persyaratan mudah, jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian. Plafond pembiayaan 80% dari harga jaminan, bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor.
- b) Plafond pembiayaan sampai dengan 100 juta jangka waktu 12 sampai

dengan 60 bulan, marginya 1,7% flat atau setara minimal 2,90% efektif, jaminannya sertifikat rumah SHM/SHGB, sertifikat tanah, BPKB motor/mobil.

- c) Biaya administratif sebesar 1,7% dari poko pembiayaan. Asuransi jiwa, notaris, materai dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.⁵⁶

G. Pengelolaan Usaha Syariah

KSPPS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun oprasional. Yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor pekayanan KSPPS BINAMA. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkat performa,

⁵⁶*Ibid*

kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

Pada awal berdirinya BINAMA memperoleh izin operasional di wilayah Semarang. Sering dengan perkembangan kebutuhan pelayanan terhadap anggota di luar wilayah tersebut, maka melalui Perubahan Anggota Dasar Tahun 2000, daerah oprasional BINAMA diperluas menjadi Provinsi Jawa Tengah.

KSPPS BINAMA berkantor pusat di Ruko Anda Kav. 7A Jl. Tlogosari Raya 1 Telp. (024) 6702792 Semarang hingga saat ini memiliki 7 kantor cabang yang berada di Tlogosari, Weleri, Kaliwungu, Ungaran, Batang, Ngaliyan, dan Magelang. Kantor cabang yang pertama kali berdiri yaitu di Tlogosari pada tanggal 18 Agustus 1993 dan yang terakhir adalah di Magelang pada tanggal 28 Desember 2012. Berikut ini adalah keterangan kantor pelayanan KSPPS BINAMA, Kantor Cabang :

1. Semarang Tlogosari : Ruko Anda Kav. 4-5, Jl. Tlogosari Raya 1 Semarang 50196, didirikan pada tanggal 18 Agustus 1993 Telp : 024-670790 (hunting)
Email : binama.cabsmg@gmail.com

2. Weleri : Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat, yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1995 Telp : 024-643440 Email : binama.cabwlr@gmail.com
3. Kaliwungu : Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8, Jl. KH Asy'ari, didirikan pada tanggal 2 Januari 1997 Telp : 024-3688860, 024-70778003 Email : binama.cabklw@gmail.com
4. Ungaran: Ruko Mutiara Ungaran Square Kav. 16 Jl. Raya Gatot Subroto, No. 133 Telp : 024-6921452 Email : binama.ungaran@gmail.com
5. Batang : Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso, didirikan pada tanggal 14 juli 2011 Email : binam.batang@gmail.com
6. Semarang (Ngaliyan) : Ruko Segitiga Emas Blok B. 5, Jl. Prof Dr. Hamka, didirikan pada tanggal 26 Juni 2012 Telp : 024-76670622
7. Magelang : Ruko Metro Square No. D8, Jl. Bambang Sugeng Mertoyudan, didirikan pada tanggal 28 Desember 2012 Telp : 0293-327299.⁵⁷

H. Bidang Yang di Laksanakan oleh KSPPS BINAMA

Bidang yang sedang di laksanakan oleh KSPPS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan

⁵⁷ Website KSPPS BINAMA

mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini di tempuh melalui kegiatan:

1) Pengerahan dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KSPPS BINAMA berupaya memacu anggotanya untuk menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses revolving fund di antara para mitranya.

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KSPPS BINAMA dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota. Anggota yang dananya masih idle (menganngur) dapat dimanfaatkan oleh mitra yang lain dengan media perantara KSPPS BINAMA. Dalam hal ini KSPPS BINAMA sebagai sarana untuk menjembtani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

2) Pemberian pembiayaan

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KSPPS BINAMA yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikan pinjaman dana maka di harapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

3) Memberi konsultasi usaha dan manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KSPPS BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif.

I. Permasalahan Yang Ada Pada KSPPS BINAMA

Permasalahan yang dihadapi yaitu setiap mengelola suatu lembaga apapun tak bisa di hindari yang namanya masalah, dari masalah itu bisa dijadikan motivasi tersendiri untuk meningkatkan tingkat kesuksesan yang sementara sedikit terhambat oleh masalah-masalah, adapun masalah yang dihadapi pada kantor cabang Tlogosari yaitu sebagai berikut:

1) Bidang operasional

Di bidang oprasional kegiatan transaksi dalam melayani mitra di KSPPS BINAMA yaitu terdapat pada sistem penghitung uang, yang mana sistem penghitung uang itu menyulitkan petugas teller dalam menghitung uang khususnya ketika melayani mitra dalam proses penarikan uang dalam memberikan bukti kepada mitra.

2) Bidang SDM

Di bidang SDM hampir sama pengertiannya dalam bidang sosialisasi yang mana keduanya sama-sama hal yang terpenting dalam meningkatkan target menerima mitra baru, dalam hal ini banyak orang-orang yang belum

mengetahui lebih mendalam bank syariah ataupun koperasi syariah, ini menjadi kendala oleh KSPPS BINAMA karena dalam pandangan orang awam semua lembaga keuangan sama-sama mengambil keuntungan melalui bunga, dengan hal itu sistem kerja dari KSPPS BINAMA menunjukkan bahwa dalam operasionalnya semua berdasarkan prinsip syariah.⁵⁸

⁵⁸*Company profil BINAMA*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan usaha kecil dan menengah

1. Peran KSPPS Binama Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengembangkan usaha merupakan keinginan setiap para pelaku usaha untuk meningkatkan produktifitas dalam usahanya, dengan adanya pendampingan ataupun arahan yang dilakukan KSPPS Binama kepada para pelaku usaha maka permasalahan dalam mengembangkan usaha selama ini bisa teratasi, ada beberapa peran yang diberikan oleh KSPPS Bina Niaga Utama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pendampingan ataupun arahan diantaranya dengan:

- a. Menumbuhkan jiwa wirausaha kepada setiap anggota

Schumpeter dalam As'ad mengemukakan bahwa wirausaha atau entrepreneur adalah seseorang yang menggerakkan perekonomian masyarakat untuk maju kedepan, mencakup mereka yang mengambil risiko, mengkoordinasi

penanaman modal atau sarana produksi, yang mengenakan fungsi faktor produksi baru atau yang mempunyai respon kreatif dan inovatif.⁵⁹

Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai orang yang memiliki, mengelola, dan melembagakan usahanya sendiri. Faktor yang mendorong seseorang mengambil keputusan berwirausaha dapat diketahui melalui penilaian kepribadian khususnya pengalaman dan latar belakangnya.⁶⁰

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau Bapak Suwito mengatakan:

“KSPPS Binama juga memberikan program-program pengembangan usaha kepada anggota ataupun calon anggota yaitu, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada anggota ataupun calon anggota yang telah

⁵⁹ As'ad Moh, *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 145

⁶⁰ Bertina Sjabdhyni, dkk, *Pengembangan Kualitas Sdm Dari Perspektif Pio*, Depok: Bagian Pio Fak. Psikologi Ui, 2001, hlm. 270

mengajukan pembiayaan di KSPPS Binama, kami mengundang anggota ataupun para calon anggota supaya termotivasi untuk menjadi para pengusaha. Karna kami ingin anggota ataupun calon anggota itu mengerti bahwa menjadi seorang yang mempunyai usaha sendiri itu lebih baik dari pada bekerja untuk orang lain.”⁶¹

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.⁶²

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau Bapak Suwito mengatakan:

“Kesejahteraan rakyat kecil merupakan tanggung jawab kita semua, maka KSPPS Binama berusaha untuk membantu masyarakat yang ingin mendirikan usaha

⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

⁶²<http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html> 21:58 03/04/19

ataupun mengembangkan usahanya agar taraf hidup masyarakat berubah menjadi lebih baik lagi, taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para pelaku dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang di peroleh. Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dengan bantuan yang diberikan oleh KSPPS Binama maka masyarakat bisa memperbaiki kesejahteraan melalui usaha yang dijalankannya.”⁶³

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang diperlukan sebagai tenaga kerja dalam aktivitas usaha yang dijalankan. Sumber daya perlu di manajemen agar dapat dikelola dengan baik oleh para pemilik usaha. Menurut Pandji Anoraga, sumber daya manusia merupakan bagian yang berhubungan dengan keputusan organisasi yang berdampak pada angkatan kerja atau angkatan kerja yang

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

potensial. Bagian sumber daya manusia akan sangat efektif, jika kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia dan kegiatan dibuat sesuai dengan misi dan tujuan khusus organisasi sehubungan dengan kebutuhan konsumen.⁶⁴

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau Bapak Suwito mengatakan:

“Upaya yang kami lakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) dalam segi usaha kecil dan menengah, Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar kualitas keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu meningkat, tidak hanya berupa pelatihan-pelatihan KSPPS Binama juga terjun langsung untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.”⁶⁵

⁶⁴ Pandji Anoraga, *Penangantar Bisnis: pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011, hlm. 216

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

B. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah

1. Peran KSPPS Binama Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.

Peranan KSPPS Binama sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan KSPPS Binama sebagai lembaga keuangan memberikan pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Dari besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan KSPPS Binama itu sendiri. Oleh sebab itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang mengalami macet.⁶⁶ Jadi jika KSPPS Binama tidak dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik maka, akan menyebabkan KSPPS Binama mengalami kerugian.

Pembiayaan mudharabah di KSPPS Binama merupakan akad kerja sama usaha antara KSPPS Binama dengan anggota maupun calon anggotanya.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

Pembiayaan di KSPPS Binama ini bertujuan untuk membiayai modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha oleh anggota maupun calon anggotanya. Penentuan bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama dan juga pengembalian biaya sesuai dengan jangka waktunya.

KSPPS Binama dalam menentukan jenis akad, terlebih dahulu menanyakan tentang penggunaan dana. Apabila dana digunakan untuk modal usaha maka pihak koperasi syariah mengarahkan untuk menggunakan akad mudharabah direalisasikan dengan pembiayaan bulanan.

Untuk mengajukan pembiayaan mudharabah ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak KSPPS Binama untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet. Faktor ini juga menjadi bahan pertimbangan KSPPS Binama dalam menentukan pembiayaan, yang diterapkan secara obyektif dan secara hati-hati dengan menggunakan prinsip antara lain:

1) *Character* atau kepribadian calon anggota

Adalah sifat atau watak seseorang dalam ini adalah calon anggota. Tujuannya adalah untuk

memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2) *Capacity* atau kemampuan anggota dalam mengelola usahanya

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

3) *Capital* atau kondisi keuangan usaha anggota

Biasanya lembaga keuangan tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank.

4) *Collateral* atau jaminan / agunan yang dimiliki anggota

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota yang bersifat fisik maupun non fisik.

5) *Condition of economy* atau kondisi perekonomian

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

6) *Cash Flow* atau perputaran uang

Aliran uang yang mengalir dari jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang dikeluarkan.

Dalam pengembangannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) menggunakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan terhadap para pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal, dalam hal ini KSPPS Binama memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara anggota dan KSPPS Binama.⁶⁷

Pada dasarnya KSPPS Binama dalam memberikan pembiayaan tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif. Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum dari beberapa anggota KSPPS Binama yang di berikan pembiayaan diantaranya:

Bapak Salim (Pedagang Kaki Lima)

“Saya mendapat Pembiayaan dari KSPPS Binama untuk menambahkan berbagai jenis makanan dan minuman yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya berkisar antara Rp.1.800.000,- per bulan namun setelah mendapatkan pembiayaan dari KSPPS Binama pendapatan yang diperoleh mencapai Rp.2.500.000,- per bulan bahkan lebih tergantung penjualan pada hari itu.”⁶⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Titin (Penjual Sembako)

“Dengan pinjaman modal awal sebesar Rp.6.000.000.- dari KSPPS Binama, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk mengembangkan usahanya, menambahkan berbagai sembako yang sebelumnya tidak diperjual belikan. Pendapatan yang beliau peroleh sekitar Rp.150.000,- per hari namun setelah mendapat pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp.200.000,- sampai Rp.250.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Salim, pedagang kaki lima, 23 April 2019.

yang diperoleh dari hasil penjualan sembako tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”⁶⁹

Wawancara dengan Ibu Siti (Penjual Pakaian)

“Saya mengajukan pembiayaan di KSPPS Binama karna saat itu saya kekurangan modal usaha, makanya saya mencoba untuk meminjam modal di KSPPS Binama karna saya melihat KSPPS Binama itu terjun langsung di masyarakat kecil selain itu juga persyaratannya yang diberikan KSPPS Binama sangat mudah yaitu kita hanya memberikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk mereka langsung memberikan kita modal usaha. Dan Alhamdulillah bantuan modal yang diberikan KSPPS Binama sangat membantu saya karna keuntungannya saya dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya.”⁷⁰

Wawancara dengan ibu Aminah (Penjual Ayam)

“Saya mengambil pembiayaan di KSPPS Binama karna saya kekurangan modal, makanya saya meminjam modal di KSPPS Binama untuk membuka usaha dan KSPPS Binama sangat membantu saya untuk membangun usaha saya karna bantuan dari KSPPS Binama sehingga sekarang saya sudah bisa lebih banyak menjual ayam, Kalau dulu saya hanya bisa menjual ayam hanya sampai 20 ekor per hari dengan pendapatan berkisar Rp.1.600.000,- dan sekarang Alhamdulillah saya sudah bisa

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Titin, penjual sembako, 23 April 2019.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Siti, penjual pakaian, 23 April 2019.

menjual ayam sampai 40 ekor per hari dengan pendapatan Rp.2.000.000,- sampai Rp.2.500.000.”⁷¹

Wawancara dengan Bapak Slamet (Sablon Kaos)

“Saya mengambil modal di KSPPS Binama karna saat itu saya kesulitan ingin mengembangkan usaha sablon kaos saya karna keterbatasan alat untuk menyablon kaos, jadi pengerjaan penyabolan sedikit terhambat, mungkin dengan saya meminjam modal di KSPPS Binama bisa membantu saya untuk memperbesar usaha saya. Dan alhamdulillah setelah saya meminjam modal di KSPPS Binama saya dapat menambahka alat untuk menyablon kaos dan usaha saya dapat berkembang serta pendapatan yang saya peroleh meningkat dari sebelumnya.”⁷²

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Yulian (penjual sosis)

“Pendapatan saya bertambah setelah mendapatkan pembiayaan dari KSPPS Binama, karena pembiayaan tersebut saya gunakan untuk tambahan modal dalam menjual aneka produk sejenis sosis. Kini pendapatan saya naik hingga 20%.”⁷³

Hal ini sesuai dengan konsep pembiayaan mudharabah menurut Syafi’I Antonio adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Aminah, penjual ayam, 25 April 2019.

⁷² Wawancara dengan Bpk. Slamet, sablon kaos, 25 April 2019.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Yulian, penjual sosis, 26 April 2019.

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib begitupun sebaliknya seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁴

Dalam menjalankan suatu usaha pasti akan menemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas aktivitasnya. Adapun faktor pendukung KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah yaitu:⁷⁵

1. Faktor pendukung KSPPS Binama

a. Persyaratan mudah

KSPPS Binama juga memberikan persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, angsuran ringan. Hal ini memudahkan calon anggota dalam melakukan pengajuan pembiayaan. Dengan kemudahan yang diberikan secara tidak langsung KSPPS Binama

⁷⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insane Press, Jakarta, 2001, hlm. 95

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah atau konvensional. Karena kenyataan yang ada pengajuan Koperasi dinilai lebih mudah dibanding dengan lembaga konvensional. Selain itu KSPPS Binama menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak didalam perjanjian. Di masyarakat saat ini peran Koperasi tersebut akan dapat terwujud karena pemahaman masyarakat terhadap petaka meminjam kepada rentenir. Dan sekarang ketergantungan terhadap rentenir sudah berangsur-angsur berkurang. Dengan peran ini juga diharapkan pedagang kecil pelaku UKM dapat tetap menjalankan roda perekonomian secara maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.⁷⁶

⁷⁶ Hesti Kusuma Wardhani Ambar Pertiwi, et.al., *Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*, Jurnal Administrasipublik (JAP), Vol 1, No. 2, Hlm. 217

2. Faktor Penghambat KSPPS Binama

KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah tentu mempunyai faktor penghambat.

Faktor penghambat dibagi menjadi dua, yaitu:⁷⁷

- a. Faktor dari dalam KSPPS Binama dalam memberdayakan UKM yaitu: Besarnya angsuran bagi hasil di KSPPS Binama dinilai terlalu tinggi dan dirasakan berat oleh salah satu anggota. Sesuai wawancara dengan Bpk. Noor Anas selaku UKM yang bergerak di bidang jasa (bengkel AC) mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi. Dana tersebut saya gunakan untuk menyewa tempat. Tetapi, setelah berjalan sampai akhir jatuh tempo saya tidak mengambil lagi. Karena saya merasa bagi hasil tersebut terlalu tinggi, sehingga saya beralih ke bank konvensional yang memakai bunga yang lebih rendah dibanding KSPPS Binama.”⁷⁸

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha keil dan menengah (UKM)

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Bpk. Anas, bengkel AC, 26 April 2019.

belum sepenuhnya dapat mengembangkan UKM yang ada. Karena masih adanya hambatan yang menjadikan peran KSPPS Binama belum bisa sesuai dengan tujuan awal. Hal ini disebabkan dari adanya faktor penghambat dari dalam, yaitu Besarnya angsuran bagi hasil di KSPPS Binama dinilai terlalu tinggi dan dirasakan berat oleh salah satu anggota.

b. Faktor dari luar yang menghambat KSPPS Binama dalam memberdayakan UKM meliputi:

Permasalahan teknis UKM. Permasalahan teknis yang dihadapi oleh UKM adalah tidak adanya kemauan anggota untuk kemajuan usahanya. Permasalahan teknis tersebut pada umumnya kurang diperhatikan oleh pelaku UKM sehingga menjadi faktor penghambat bagi KSPPS Binama dalam melakukan pemberdayaan dan tentunya menghambat kemajuan dalam usaha UKM.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, Karyawan KSPPS Binama, Bagian pembiayaan, Pada tanggal 15 April 2019.

Kesimpulan dari uraian diatas untuk peran KSPPS Binama dalam memberdayakan UKM belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal dari KSPPS Binama tersebut. Karena masih ada pelaku usaha yang belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai cara/system terhadap usaha yang dijalankan. Masih minimnya pengetahuan dalam usahanya. Selain itu, kurangnya motivasi terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, atau tidak adanya kemauan untuk mengembangkan usaha tersebut. Dengan permasalahan teknis yang dihadapi oleh pelaku UKM tersebut, maka KSPPS Binama perlu menerapkan strategi khusus dalam memberdayakan masyarakat yaitu seperti yang diungkapkan oleh Suryono yang dikutip dari Jurnal Adminitrasi Publik yaitu memaksimalkan peran pemerintah.⁸⁰ Dalam hal ini KSPPS Binama dituntut untuk lebih memaksimalkan

⁸⁰ Hesti Kusuma Wardhani Ambar Pertiwi, et.al., *Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*, Jurnal Administrasipublik (JAP), Vol 1, No. 2, Hlm. 219

perannya dalam melakukan pemberdayaan UKM, dengan cara sebelum melakukan pemberdayaan melakukan mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap UKM berdasarkan tingkat keberdayaannya, berdaya dan tidaknya diidentifikasi agar memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS Binama agar dalam prosesnya tidak salah sasaran dan lebih terarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada KSPPS Binama yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan KSPPS Binama kepada anggota maka permasalahan yang selama ini bisa teratasi, ada beberapa peran yang diberikan oleh KSPPS Binama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah diantaranya dengan: Menumbuhkan jiwa wirausaha kepada setiap anggota, Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah KSPPS Binama dalam menjalankan perannya didukung oleh factor pendukung dan penghambat. Faktor tersebut ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Faktor dari dalam yang

mendukung koperasi dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah yaitu persyaratan mudah. Sedangkan dalam faktor penghambatnya. Faktor dari dalam yang menghambat KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah yaitu: Tingginya angsuran bagi hasil yang dirasakan oleh sebagian anggota KSPPS Binama. Sedangkan factor dari luar yang menghambat KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah yaitu: Tidak adanya kemauan untuk meningkatkan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peran yang berikan KSPPS Binama dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha belum semuanya membantu para anggota. Terbukti masih ada salah satu anggota yang merasakan angsuran bagi hasil yang tinggi, serta tidak adanya kemauan untuk meningkatkan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah ada sesuai syariah yang ada di KSPPS Binama harus di pertahankan dan dikembangkan.
2. Operasional KSPPS Binama harus tetap berpegang tetap pada prinsip syariah islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpunan dana. Sehingga fungsi KSPPS Binama sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang keberadaanya untuk masyarakat tercapai.
3. KSPPS Binama perlu memerhatikan kepuasan anggotanya karena dengan begitu anggota tidak berpindah ke lembaga keuangan lainnya, mengingat persaingan dilembaga keuangan sangat ketat.

C. Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan Rahmat, Taufiq dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita di akhir

zaman nanti. Meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insane Press, Jakarta.
- Atmaja, Karnaen Perwata dan Muhamad Syafii Antonio. 1992, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf.
- Anoraga, Pandji. 2011. *Penangantar Bisnis: pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ascarya. 2008 *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Antonio, Syafi'i. 2001 *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- A, Muditomo. 2012. *Jurnal mencermati peran pemerintah dalam penngembangan koperasi dan umkm di indonesia*. Praktisi Perbankan BUMN.
- Ali, Muhammad. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa.
- Burhanuddin. 2013 *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Gajayana 50 Malang, UIN-Maliki Press.

- Chandra, Purdi E. 2000. *Trik Sukses Menuju Sukses*, Yogyakarta: Grafika Indah.
- Guntur, Effendu M . 2009. *pemberdayaan ekonomi rakyat*, Jakarta, Sagung Seto.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hesti dkk, *Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*, Jurnal Administrasipublik (JAP), Vol 1, No. 2, Hlm. 217
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leonardus, Saiman. 2015. *kewirausahaan teori, praktik, dan kasus-kasus*, salemba empat edisi 2.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Malik, Hatta Abdul. 2012 *Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12.
- Muhammad. 2005 “*Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*”, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moh, As'ad. 2002. *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Liberty.

- Manulang. 2013 *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks.
- Nusindo, Duta. 2010 *Usaha Mikro, Kecil dan menengah*, Semarang.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004 *BMT dan Bank Islam (Instrumen lembaga Keuangan Syari'ah)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1.
- Sjabdhyni, Bertina, Dkk. 2001 *Pengembangan Kualitas Sdm Dari Perspektif Pio*, Depok: Bagian Pio Fak. Psikologi Ui.
- Santana, Septian. 2010. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Syarif, Teuku. 2007 *“proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM*, Jurnal Infokop, Vol. 15 No.2.
- Suhendi, Hendi.2010 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, Cet ke-6.
- Sabiq, Sayid.1987. *fiqh sunnah 13,terj. Kamaluddin A.marzuki*. Bandung: al –maarif.
- Suryana. *kewirausahaan kiat dan proses menuju sukses*, , Jakarta : salemba empat edisi 4.

Saleh, Abdul Rahman dkk. 2013 *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, penerbit : Badan Standardisasi Nasional.

Sholeh, Muhammad. 2008. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2013 *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tambunan, Tulus. 2012 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.

Tafsir Tematik Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Walgito, Bimo. 2003 *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.

<http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html> 21:58 03/04/19.

<https://semarangkota.bps.go.id/> 10:30 31/01/19.

<http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html> 20:50 28/11/18.

<https://dokumen.tips/dokuments/teknik-pengembangan-usaha.html> 12:10 31/01/19.

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> 07:34 16/07/19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



Lampiran 2

binama koperasi syariah		PROSEDUR MUTU	
Divisi	: Pembiayaan	Tanggal	:
Proses	: Permohonan pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: III/KJKS BINAMA/SOP/300.01	Halaman	: 2 dari 3

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> 1[1. Menjelaskan Produk Pembiayaan] 1 --> 2[2. Mengisi permohonan pembiayaan] 2 --> 3[3. Menerima dan memeriksa Form permohonan beserta syarat-syaratnya] 3 --> L{Lengkap?} L -- Ya --> 5[5. Mengklarifikasi dan menegaskan penis pembiayaan yang dipin Mitra] L -- Tidak --> 4[4. Menyampaikan kekurangan persyaratan agar diserahkan pada saat ada petugas yang survey] 5 --> 6[6. Menyerahkan berkas pengajuan kepada support pembiayaan/ pejabat berwenang] 4 --> 6 6 --> 7[7. Support Data melakukan pencatatan berkas masuk] 7 --> End([Selesai]) </pre>	<p>Layanan Mitra</p> <p>Anggota</p> <p>Layanan Mitra</p> <p>Layanan Mitra</p> <p>Layanan Mitra</p> <p>Layanan Mitra</p> <p>Support Data/ Admin</p>	<p>1. Layanan mitra memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan kepada anggota (brosur & lisan)</p> <p>2. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan beserta kelengkapannya</p> <p>3. Layanan menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan pengisian beserta persyaratan</p> <p>4. Apabila masih ada kekurangan persyaratan, layanan mitra menyampaikan kelengkapan dapat diserahkan kepada petugas survey</p> <p>5. Layanan mitra mengklarifikasi dan menegaskan kembali pembiayaan yang telah dipilih oleh anggota</p> <p>6. Layanan mitra menyerahkan berkas permohonan pembiayaan kepada support pembiayaan/ pejabat berwenang untuk dilakukan pencatatan</p> <p>7. Administrasi Marketing/ Support Data melakukan pencatatan berkas masuk sebelum diserahkan kepada kabag marketing</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lisan - Brosur Pembiayaan - Form Permohonan Pembiayaan - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan)

binama koperasi syariah		PROSEDUR MUTU	
Divisi	: Pembiayaan	Tanggal	:
Proses	: Permohonan pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: III/KJKS BINAMA/SOP/300.01	Halaman	: 3 dari 3

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<pre> graph TD A[A] --> 8[8. Menerima dan memeriksa berkas] 8 --> 9[9. Menyerahkan kepada AO untuk dianalisa dan survey] 9 --> T{Terima/ tolak?} T --> 10[10. AO melakukan survey] T --> 11[11. AO Membuat rekomendasi penolakan] 10 --> 12[12. Menyerahkan kepada support data/ Admin untuk dibuatkan surat tolak] 11 --> 12 12 --> End([Selesai]) </pre>	<p>Kabag Marketing/ Kepala Cabang</p> <p>Kabag Marketing/ Kepala Cabang</p> <p>AO</p> <p>AO</p> <p>AO</p> <p>AO</p>	<p>8. Kabag marketing/ kepala cabang menerima berkas permohonan pembiayaan dan melakukan cek berkas</p> <p>9. Diserahkan kepada AO yang ditunjuk untuk dianalisa dan dilakukan survey AO melakukan analisa awal pada berkas permohonan pembiayaan yang diterima</p> <p>10. Jika dari analisa awal diputuskan diterima, maka AO melakukan survey</p> <p>11. Jika dari analisa awal diputuskan di tolak, maka AO membuat rekomendasi penolakan</p> <p>12. AO menyerahkan berkas kepada Support Data/ Admin untuk dibuatkan surat tolak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Rekomendasi Pembiayaan - Form Permohonan Pembiayaan (berserta persyaratan pembiayaan) - Form Rekomendasi Pembiayaan


Divisi	: Pembiayaan	Tanggal	:
Proses	: Analisa Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: II/KJKS BINAMA/SOP/300.02	Halaman	: 2 dari 2

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
Mulai			
1 Proses Inisiasi	Account Officer	1 Proses Inisiasi Merupakan analisa awal untuk penentuan calon debitur yang potensial.	- Permohonan pembiayaan - Data Base Program IBA
2 Proses Sosialisasi	Account Officer	2 Proses Sosialisasi / Kunjungan Usaha/ Survey	- Permohonan pembiayaan
3 Persiapan Analisa	Account Officer	3 Persiapan Analisa	- 1 bendel Form survey - Lampiran-lampiran hasil survey
4 Analisa Setiap aspek -Aspek Yuridis -Aspek Pemasaran -Aspek Teknis -Aspek Jaminan	Account Officer	4 Analisa setiap aspek. Pengumpulan informasi untuk persiapan analisa, baik yang bersifat umum (reputasi, data ekonomi proyek dll), maupun data yang bersifat khusus (yuridis, keuangan, teknis manajemen dll)	- 1 bendel Form survey - Lampiran-lampiran hasil survey
5 Analisa Kualitatif	Account Officer	5 Analisa Kualitatif Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur seperti aspek : -Aspek Yuridis -Aspek Pemasaran -Aspek teknis -Aspek Jaminan	- 1 bendel Form survey - Lampiran-lampiran hasil survey
6 Analisa Kuantitatif	Account Officer	6 Analisa Kuantitatif Analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari mitra. Hal ini mencakup karakter/watak dan komitmen dari mitra KJKS	- 1 bendel Form survey - Lampiran-lampiran hasil survey
7 Pengajuan Rekomendasi Pembiayaan	Account Officer	7 Membuat rekomendasi pembiayaan	- 1 bendel Form survey - Lampiran-lampiran hasil survey - Form Rekomendasi
Selesai			


Divisi	: Pembiayaan	Tanggal	:
Proses	: Analisa Jaminan Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: II/KJKS BINAMA/SOP/300.03	Halaman	: 2 dari 2

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
Mulai			
1 Menyerahkan berkas pembiayaan lengkap	Support Pembiayaan	1 Setelah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat administrasi, berkas pembiayaan diserahkan kepada AO, untuk dilakukan survey, analisa dan pengecekan fisik jaminan.	- Berkas pembiayaan
2 Meneliti kelengkapan dokumen	Account Officer	2 AO meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran/ keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan oleh calon anggota pembiayaan	- Berkas pembiayaan
3 Melakukan peninjauan pada objek	Account Officer	3 AO melakukan kunjungan lapangan (<i>on the spot</i>) untuk mengetahui dan menilai fisik agunan,	- Berkas pembiayaan
4 Membuat berita acara pemeriksaan jaminan	Account Officer	4. Dibuat berita acara pemeriksaan/penilaian agunan yang merupakan lampiran dari laporan kunjungan dan harus dilandatangani oleh pejabat yang berwenang	- Berita Acara Pemeriksaan Jaminan
5 Penilaian barang jaminan	Account Officer	5 AO melakukan penilaian batas jaminan. Dasar penilaian secara umum adalah : Harga Buku dan Harga Pasar	- Berita Acara Pemeriksaan Jaminan
6 Pengikatan	Adm Pembiayaan & Notaris	6 Pengikatan jaminan pembiayaan (<i>Optional</i>) Atas jaminan pembiayaan yang diterima harus dilakukan pengikatan, pengikatan dilakukan setelah akad pembiayaan ditandatangani, mengingat pengikatan jaminan pembiayaan adalah perjanjian tambahan dari akad pembiayaan.	- Berkas Jaminan
7 Penguasaan atas jaminan	Adm Pembiayaan	7. Penguasaan atas jaminan pembiayaan Untuk barang yang tidak diikat secara Hak tanggungan & Fiducia, maka penguasaan atas jaminan pembiayaan dilakukan dengan cara penguasaan dokumen jaminan pembiayaan/penguasaan fisik jaminan pembiayaan	- Berkas Jaminan
8 Pemberian Personal Guarantee	Kabag Marketing/ kepala Cabang	8. Pemberian <i>Personal Guarantee/Corporate Guarantee</i>	- Persetujuan komite pembiayaan
Selesai			

Divisi	: Pembiayaan	Tanggal	:
Proses	: Realisasi Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: II/KJKS BINAMA/SOP/300.05	Halaman	: 4 dari 5

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
 <pre> graph TD A((A)) --> 9[9. Pencatatan jaminan & input data jaminan ke program] 9 --> 10[10. Cek kepemilikan rekening SIRELA Anggota pd program] 10 --> D{Punya Rekening?} D -- ya --> 14[14. Tanda tangan akad pembiayaan, akad wakalah & nota pencairan uang] D -- tidak --> 11[11. Mengisi form pembukaan rekening SIRELA] 11 --> 12[12. Input data pembukaan rekening pada program] 12 --> 13[13. Cetak buku & tanda tangan buku ekspedisi] 14 --> 15[15. Mengisi form pemindahbukuan pembiayaan] 15 --> 16[16. Menyerahkan form pemindahbukuan dan nota pencairan kepada pembukuan/ pejabat berwenang] 16 --> A 13 --> 14 13 --> 15 13 --> 16 </pre>	Layanan Mitra	9. LM melakukan pencatatan jaminan (sesuai dengan SOP Penerimaan jaminan)	- Form Tanda terima & pengambilan jaminan - Buku Jaminan
	Layanan Mitra	10. LM menanyakan & cek kepemilikan rek SIRELA untuk transaksi pemindahbukuan pembiayaan	- IMFA On Line
	Layanan Mitra & Anggota	11. Jika anggota pembiayaan belum memiliki rek SIRELA, maka diwajibkan untuk membuka rek dengan mengisi form permohonan pembukaan rekening	- form permohonan pembukaan rekening
	Layanan Mitra	12. LM melakukan input data pada IBA online (sesuai SOP permohonan pembukaan rekening)	- IMFA On Line
	Layanan Mitra & Anggota	13. LM Cetak buku tabungan dan anggota tanda tangan pada buku ekspedisi	- Buku Tabungan - Buku Ekspedisi tabungan
	Anggota	14. Anggota melakukan tanda tangan akad pembiayaan, akad wakalah, nota pencairan uang dan persyaratan yang mengikutinya setelah mendapat penjelasan isi akad dan informasi yang lain (asuransi, denda, gebyar pembiayaan, pelunasan dipercepat dll)	- Akad pembiayaan, akad wakalah, dan nota pencairan uang - Persyaratan pencairan pembiayaan
	Layanan Mitra	15. LM Mengisi form pemindahbukuan pembiayaan	- Form Pemindahbukuan pembiayaan
	Layanan Mitra	16. Menyerahkan form pemindahbukuan pembiayaan kepada pembukuan/ pejabat berwenang untuk dilakukan transaksi pembiayaan	- Form Pemindahbukuan pembiayaan

Divisi	: Pembiayaan	Tanggal	:
Proses	: Realisasi Pembiayaan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: II/KJKS BINAMA/SOP/300.05	Halaman	: 5 dari 5

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
 <pre> graph TD A((A)) --> 17[17. Pembukuan/ pejabat berwenang input data realisasi pembiayaan pd IMFA online] 17 --> 18[18. Transaksi realisasi pembiayaan] 18 --> 19[19. Membuat jadwal tagihan] 19 --> 20[20. Print rek koran & jadwal tagihan] 20 --> 21[21. Memberikan penjelasan jadwal tagihan dan pencairan pembiayaan ke rekening simpanan] 21 --> 22[22. Melakukan penarikan dari rekening simpanan] 22 --> S((Selesai)) </pre>	Pembukuan	17. Pembukuan/ pejabat berwenang input data realisasi pembiayaan pada IBA online	IMFA On Line
	Administrasi Pembiayaan	18. Pembukuan/ pejabat berwenang melakukan realisasi pembiayaan	IMFA On Line
	Administrasi Pembiayaan	19. Membuat jadwal tagihan pembiayaan	- IMFA On Line - Jadwal Tagihan
	Anggota	20. Print rekening koran tabungan dan jadwal tagihan, diserahkan kepada anggota.	- Jadwal Tagihan - Rekening koran tabungan
	Administrasi Pembiayaan	21. LM memberikan penjelasan kepada anggota mengenai pemindahbukuan pencairan dan jadwal tagihan	- Jadwal Tagihan - Rekening koran tabungan
	Administrasi Pembiayaan	22. Anggota melakukan penarikan dari rekening SIRELA di Teller	- Buku Tabungan - Slip penarikan

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Beberapa pertanyaan untuk karyawan KSPPS Binama Cabang Tlogosari:

1. Upaya apa yang dilakukan KSPPS Binama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah?
2. Upaya apa yang dilakukan KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah?
3. Apa saja persyaratan yang diberikan KSPPS Binama dalam peminjaman modal untuk usaha?
4. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas aktivitas pembiayaan KSPPS Binama dalam pengembangan suatu usaha? Internal dan eksternal?
5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan KSPPS Binama dalam menentukan pembiayaan?

Beberapa pertanyaan untuk anggota:

1. Berapa modal awal yang diberikan KSPPS Binama untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha anda?
2. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan modal pembiayaan usaha dari KSPPS Binama?

3. Apakah KSPPS Binama sudah berperan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan usaha anda?
4. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau modal usaha di KSPPS Binama?

Hasil Wawancara

1. Upaya apa yang dilakukan KSPPS Binama dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah?

Jawab:

Yang pertama kita akan menumbuhkan jiwa wirausaha setiap anggota, kita akan memberikan pelatihan-pelatihan agar anggota bisa mengerti bahawa mempunyai suatu usaha itu lebih baik dibandingkan dengan bekerja untuk orang lain, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, seperti yang kita lihat kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting, maka KSPPS Binama mencoba untuk membantu masyarakat dengan memberikan modal usaha agar bisa meningkatkan kesejahteraan, dan melakukan peningkatan sumber daya manusia.

2. Upaya apa yang dilakukan KSPPS Binama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah?

Jawab:

Yang kita lakukan dalam upaya untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah itu dengan memberikan pembiayaan, dimana ketika kita memberikan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang mengalami macet, dan kami juga memberikan pembiayaan modal usaha mulai dari Rp. 1.000.000,- yang cara pengangsurannya bisa dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara anggota dan kami.

3. Apa saja persyaratan yang diberikan KSPPS Binma dalam peminjaman modal untuk usaha?

Jawab:

- a. Copy KTP suami istri, copy surat nikah, copy KK
- b. Rekening listrik telepon air
- c. Mutasi tabungan,
- d. Copy jaminan (BPKB atau sertifikat)
- e. Rekap penjualan usaha,
- f. Copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir

4. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas aktivitas pembiayaan KSPPS Binama dalam pengembangan suatu usaha? Internal dan eksternal?

Jawab:

Faktor Pembiayaan	Internal	Eksternal
Faktor Pendukung	Persyaratan lebih fleksibel tanpa mengurangi selektifitas	-
Faktor Penghambat	Pemberian margin pembiayaan yang tidak bisa lebih rendah dari bank konvensional	Ketidak mauan dalam meningkatkan usahanya

5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan KSPPS Binama dalam menentukan pembiayaan?

Jawab:

1. Character atau kepribadian calon anggota

2. Capacity atau kemampuan anggota dalam mengelola usahanya
3. Capital atau kondisi keuangan usaha anggota
4. Collateral atau jaminan / agunan yang dimiliki anggota
5. Condition of economy atau kondisi perekonomian
6. Cash Flow atau perputaran uang

1. Ibu Titin (penjual sembako)

- a. Berapa modal awal yang diberikan KSPPS Binama untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha anda?

Jawab: Rp. 6.000.000,-

- b. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan modal pembiayaan usaha dari KSPPS Binama?

Jawab: pendapatan yang saya terima sebelumnya Rp. 150.000,- per hari, ketika saya mengambil pembiayaan di KSPPS Binama bisa mencapai Rp. 200.000,- sampai Rp. 250,000,- per hari.

- c. Apakah KSPPS Binama sudah berperan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan usaha anda?

Jawab: sudah, sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- d. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau modal usaha di KSPPS Binama?

Jawab: syarat yang diajukan mudah, bisa di cicil kapan saja sesuai perjanjian di awal.

2. Bapak Salim (pedagang kaki lima)

- a. Berapa modal awal yang diberikan KSPPS Binama untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha anda?

Jawab: Rp. 1.500.000,-

- b. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan modal pembiayaan usaha dari KSPPS Binama?

Jawab: pendapatan yang saya terima sebelumnya Rp. 1.800.000,- per bulan, setelah mengambil pembiayaan di KSPPS Binama bisa memperoleh Rp. 2.500.000,- per bulan.

- c. Apakah KSPPS Binama sudah berperan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan usaha anda?

Jawab: sudah.

d. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau modal usaha di KSPPS Binama?

Jawab: pelayanannya ramah, bisa mengikuti program-program yang diadakan KSPPS Binama.

SURAT KETERANGAN

No : 204/01/KSPPS BINAMA/Skel/VI/19

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAH FAJAR ASTUTI**
Jabatan : Manajer
Alamat : Ruko ANDA Kav.7A, Jl. Tlogosari Raya 1 – Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIZQI EKO PURWANTO**
NIM : **1405026115**
Status : Mahasiswa Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

Benar – benar telah mengadakan riset di KSPPS BINAMA Semarang guna menyusun skripsi berjudul **"Peran KSPPS BINAMA Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah"** mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, ~~20~~ awal 1440 H
24 Juni 2019

binama
Koperasi Syariah
KANTOR PUSAT SEMARANG

DIAH FAJAR ASTUTI
Manajer



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizqi Eko Purwanto
NIM : 1405026115
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Ekonomi dan
Bisnis Islam
Tempat/ Tanggal lahir : Demak, 31 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Email : rizqi2931@gmail.com
Alamat : Desa Guntur, Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Rt/Rw 08/02

B. Riwayat Pendidikan


1. TK Kridowito 1 Guntur Lulus Tahun 2001/2002
2. SDN Guntur 1 Lulus Tahun 2008
3. MTS Yasua Pilangwet an Lulus Tahun 2011
4. SMAN 1 Guntur Lulus Tahun 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Karang Taruna Desa Guntur Periode 2018
2. Ketua Remaja Masjid Desa Guntur Periode 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2019


Rizqi Eko Purwanto
NIM: 1405026115

BIODATA DIRI


Nama : Rizqi Eko Purwanto
NIM : 1405026115
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat/ Tanggal lahir : Demak, 31 Januari 1997
Agama : Islam
Alamat : Desa Guntur, Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Rt/Rw 08/02

Nama Orang Tua

Bapak : Ibnu Saud
Ibu : Sulastri
Alamat : Desa Guntur, Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Rt/Rw 08/02

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2019


Rizqi Eko Purwanto
NIM: 1405026115